



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN Wtp

### Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Watampone, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati** yang dalam hal ini diwakili oleh

Andi Irwan, Elvian Lustiandto, Isdar Yanti dkk selaku karyawan Koperasi Simpan Pinjam – Sahabat Mitra Sejati Cabang Bone, yang beralamat di Jalan H. Agus Salim No. 27 Tanete Riattang, Bone Sulawesi Selatan, yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SK-166/KSP-SMS/KP/LIT/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020. Selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan :

**1. JUSWADI,**

No. KTP 7308210306830002, tempat tanggal lahir Bone, 03-06-1983, Jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal Jl. Sungai Limboto (BTN Griya Surya Blok A), RT 002 RW 003, Desa/Kel. TA, Kec. Tanete Riattang, Kabupaten Bone Propinsi Sulawesi Selatan, Pekerjaan Wiraswasta, yang untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;

**2. HASNIDAR,**

No. KTP 7308215009870002, tempat tanggal lahir Bone, 10-09-1987, Jenis kelamin Perempuan, tempat tinggal Jl. Sungai Limboto (BTN Griya Surya Blok A), RT 002 RW 003, Desa/Kel. TA, Kec. Tanete Riattang, Kabupaten Bone Propinsi Sulawesi Selatan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, yang untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;

Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut PARA TERGUGAT, Para Tergugat didampingi oleh Penasehat Hukum ASWIL ADI TAMA, S.H.,M.H., Advokat/Pengacara yang terdaftar pada kongres Advokat Indonesia (KAI) Sulawesi Selatan, yang berkantor di **Kantor Lembaga Bantuan Hukum Tenri**

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Sukki (LBH Tenri Sukki)**, yang beralamat di BTN Pepabri Blok G2/10, Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan selanjutnya disebut sebagai Kuasa Para Tergugat; Pengadilan Negeri tersebut; Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan; Setelah mendengar kedua belah Pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Agustus 2020 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 9 September 2020 dengan register No. 6/ Pdt.GS/ 2020/ PN.WTP, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

### Alasan Penggugat

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa **Para Tergugat** telah melakukan:

- ☒ Ingkar janji
- ☐ Perbuatan Melawan Hukum

☒ Ingkar Janji

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?

Bahwa antara **Penggugat** dan **Tergugat I** telah melakukan **Perjanjian Pembiayaan Nomor : 004/PP/SUKM-BNE2/IV/2018** pada tanggal **31 Mei 2018**, yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup.

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

- ☒ Tertulis
- ☐ Tidak Tertulis

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

Bahwa sebagaimana yang tertulis di dalam Perjanjian Pembiayaan yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup Nomor : 004/PP/SUKM-BNE2/IV/2018 pada tanggal 31 Mei 2018, dimana Tergugat I, telah mendapatkan pinjaman uang dari Penggugat sebesar Rp 617.343.011,- (Enam ratus tujuh belas juta tiga ratus empat puluh tiga ribu sebelas rupiah) dengan jangka waktu 60 bulan.

d. Apa yang dilanggar oleh **Para Tergugat**?

Bahwa **Tergugat I** telah lalai dan tidak mematuhi ketentuan pembayaran hutangnya kepada **Penggugat** dan telah melanggar ketentuan Pasal 15 dari perjanjian pembiayaan Nomor : 004/PP/SUKM-BNE2/IV/2018 pada tanggal 31 Mei 2018, meskipun Penggugat telah berulang kali mengingatkan Para Tergugat baik secara lisan maupun tertulis yang antara lain berupa Surat Peringatan

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 (tiga) kali sehingga Para Tergugat dinyatakan Cidera Janji (Wanprestasi).

e. Berapa kerugian yang anda derita?

Bahwa berdasarkan perhitungan sisa jumlah kewajiban an. Juswadi tertanggal **19 Juni 2020** adalah sebesar Rp 498.933.921,73 (Empat ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah koma tujuh puluh tiga sen).

f. Uraian lainnya (Jika Ada):

- Bahwa sampai saat ini, **Para Tergugat** belum melunasi pinjamannya kepada **Penggugat**, meskipun **Penggugat** telah berulang kali memberikan teguran baik secara lisan maupun secara tertulis kepada **Para Tergugat** sebagaimana ternyata dalam:

1. Surat Peringatan I Nomor : 011/SP1/BNE2/II/2019, tanggal 18 Februari 2019;
2. Surat Peringatan II Nomor : 004/SP2/BNE2/III/2019, tanggal 05 Maret 2019;
3. Surat Peringatan III Nomor : 008/SP3/BNE2/III/2019, tanggal 14 Maret 2019;

- Bahwa dengan tindakan **Para Tergugat** yang tidak mau melaksanakan kewajibannya, walaupun telah diberikan teguran dan/atau peringatan dari **Penggugat**, hal mana membuktikan bahwa **Para Tergugat** telah lalai atau wanprestasi (ingkar janji) terhadap **Penggugat**, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata, yang berbunyi sebagai berikut :

***“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.***

- Bahwa akibat perbuatan Ingkar Janji (*Wanprestasi*) yang telah dilakukan oleh **Para Tergugat** tersebut, maka telah menimbulkan kerugian bagi **Penggugat**, sehingga karenanya secara dan menurut hukum **Penggugat** berhak menuntut **Para Tergugat** untuk membayar ganti rugi, materiil maupun immaterial.
- Bahwa guna menjamin gugatan **Penggugat** agar nantinya tidak sia-sia (*illusoir*) dikemudian hari karena adanya itikad tidak baik dari **Para Tergugat** serta dikhawatirkan selama proses perkara ini berlangsung, **Para Tergugat** akan memindahtangankan/mengalihkan harta kekayaannya guna menghindari diri dari kewajibannya, maka **Penggugat** akan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Watampone agar kiranya berkenan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta kekayaan (asset-asset) **Para Tergugat**, yakni berupa tanah berikut bangunan yang ada diatasnya dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 177/Ta seluas 127 M<sup>2</sup> yang diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 52 tanggal 21-01-1980 yang terletak di Kelurahan Ta, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, tercatat atas nama Amboala (bernama juga Ambo Ala bin Lahajji);

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

## **Bukti Surat :**

1. **Perjanjian Pembiayaan Nomor : 004/PP/SUKM-BNE2/IV/2018 pada tanggal 31 Mei 2018;**

### **Keterangan singkat**

Bahwa Para Tergugat dahulu pernah menandatangani Perjanjian Pembiayaan dan dengan Penggugat sehubungan pemberian fasilitas kredit semula sebesar Rp 617.343.011,- (Enam ratus tujuh belas juta tiga ratus empat puluh tiga ribu sebelas rupiah) dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang disepakati oleh Para Pihak dimana terhadapnya telah berkesuaian dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga mengikat secara hukum sebagaimana Undang Undang sesuai asas hukum "pacta sunt servanda".

2. **Surat Peringatan I Nomor : 011/SP1/BNE2/II/2019, tanggal 18 Februari 2019;**

### **Keterangan singkat**

Bahwa benar dan senyatanya karena Para Tergugat telah cidera janji/lalai atau wanprestasi atas pemenuhan kewajiban hutangnya kepada Penggugat, maka terhadapnya diberikan peringatan dan atau penegoran secara patut dan layak secara hukum untuk yang pertama kalinya sehubungan adanya tunggakan kewajiban pembayaran hutang yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat.

3. **Surat Peringatan II Nomor : 004/SP2/BNE2/III/2019, tanggal 05 Maret 2019;**

### **Keterangan singkat**

Bahwa benar dan senyatanya karena Para Tergugat telah tidak mengindahkan Surat Peringatan I, maka Penggugat kembali memberikan peringatan dan atau penegoran secara patut dan layak secara hukum untuk yang kedua kalinya mengenai adanya tunggakan kewajiban pembayaran hutang yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat.

4. **Surat Peringatan III Nomor: 008/SP3/BNE2/III/2019, tanggal 14 Maret 2019;**

### **Keterangan singkat**

Bahwa benar dan senyatanya karena Para Tergugat telah beritikad tidak baik dengan kembali tidak mengindahkan Surat Peringatan I dan Surat Peringatan II,

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penggugat menegaskan kembali dengan memberikan peringatan dan atau penegoran secara patut dan layak secara hukum untuk yang ketiga kalinya kepada Para Tergugat mengenai adanya tunggakan kewajiban pembayaran hutang yang harus dibayar kepada Penggugat.

### 5. Copy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 177/Ta

#### Keterangan Singkat :

Membuktikan benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I kepada Penggugat maka Ambo Ala bin Lahajji selaku Penjamin berupa tanah berikut bangunan yang ada diatasnya dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 177/Ta seluas 127 M<sup>2</sup> yang diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 52 tanggal 21-01-1980 yang terletak di Kelurahan Ta, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, tercatat atas nama Amboala (bernama juga Ambo Ala bin Lahajji).

### 6. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat;

Atas nama : Juswadi

Atas nama : Hasnidar

#### Keterangan Singkat

Membuktikan bahwa benar Indetitas Para Tergugat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang pada waktu mengajukan pinjaman dari Penggugat beralamat dan bedomisili pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Watampone

### 7. Daftar Rincian Sisa Jumlah Kewajiban Anggota an. Juswadi

#### Keterangan Singkat

Membuktikan bahwa benar jumlah kewajiban Tergugat tertanggal 19 Juni 2020 adalah sebesar Rp 498.933.921,73 (Empat ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah koma tujuh puluh tiga sen).

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Watampone untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Cidera Janji/Wanprestasi kepada Penggugat;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar hutangnya pertanggal per tanggal 19 Juni 2020 adalah sebesar Rp 498.933.921,73 (Empat ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah koma tujuh puluh tiga sen) dan jumlah mana akan bertambah terus sampai pada saat utang tersebut dilunasi;
4. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah bangunan Milik Para Tergugat dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 177/Ta seluas 127 M<sup>2</sup> yang diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 52 tanggal 21-01-1980 yang terletak di Kelurahan Ta, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, tercatat atas nama Amboala (bernama juga Ambo Ala bin Lahajji) adalah Sah dan berharga;
5. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, upaya perlawanan hukum keberatan (*uitvoerbaar bij voorraad*);
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Watampone Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap kuasanya sedangkan Para Tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak, namun tidak berhasil dan selanjutnya Penggugat membacakan gugatan sederhana Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Sederhana Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban akan tetapi mengakui gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Photo copy Surat Perjanjian Pinjaman No. 004/PP/SUKM-BNE2/IV/2016 tanggal 31 Mei 2016 antara JUSWADI selaku Peminjam dengan KSP Sahabat Mitra Sejati (Photo copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup) selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Photo copy Sertifikat Hak Milik Nomor 177/Desa TA atas nama AMBO ALA BIN LAHAJJI (Photo copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup) selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Photo copy Surat Peringatan II No : 004/SP2/BNE2/III/2019 tanggal 5 Maret 2019 (Photo copy dari Photocopy dan bermaterai cukup) selanjutnya diberi tanda P-3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Photo copy Surat Peringatan III dan Terakhir No : 008/SP3/BNE2/III/2019 tanggal 14 Maret 2019 (Photo copy dari Photocopy dan bermaterai cukup) selanjutnya diberi tanda P-4
5. Photo copy kwitansi dari PT. Pos Indonesia (Persero) penerima Bpk Juswadi Pengirim Kantor sahabat UKM Bone tanggal 19 Februari 2019 (Photo copy dari Photocopy dan bermaterai cukup) selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan sederhananya, Penggugat telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi YUSDIMAN,S.Sos Bin SUDIRMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu ada masalah gugatan sederhana antara KSP Sahabat Mitra Sejati dengan Juswadi mengenai pencairan tahun 2016;
- Bahwa saat itu ada perjanjian kredit antara KSP Sahabat Mitra Sejati dengan Juswadi dan isterinya;
- Bahwa saksi tidak ingat nomor perjanjiannya;
- Bahwa isi perjanjiannya
- Bahwa saksi lupa berapa nilai uang yang diperjanjikan saat itu;
- Bahwa perjanjian tersebut dibuat tahun 2016;
- Bahwa saksi sudah lupa berapa yang harus di bayar oleh Para Tergugat setiap bulannya dan saksi juga lupa selama berapa bulan yang diperjanjikan;
- Bahwa awal pembayaran pinjaman Juswadi tersebut lancar dan sekarang informasi yang saksi dengar tidak lancar dan saksi tidak tahu sejak kapan tidak lancar pembayaran pinjaman tersebut;
- Bahwa pada saat penandatanganan pencairan tersebut saksi hadir, notaris dan ada 2 (dua) orang teman saksi;
- Bahwa saat itu saksi sebagai pejabat sementara Fis Menejer sedangkan Area Menagernya Sumarlis Salam;
- Bahwa pada saat penandatanganan akta perjanjian kredit dilakukan di rumah Juswadi bukan dikantor karena sudah hamper malam;
- Bahwa saat itu karena akhir bulan sehingga penandatanganan dilakukan pada hari itu di rumah pak Juswadi dan saat itu ditandatangani;
- Bahwa pada saat penandatanganan perjanjian kredit Sumarlin Salam tidak ada, Sultan ada pada waktu itu;
- Bahwa tidak ada paksaan pada saat dilakukan penandatanganan Perjanjian kredit;
- Bahwa saat itu saksi memang menawarkan kepada Terdakwa kalau mau pinjam silahkan tandatangan, tapi saksi tidak ada memaksa pak Juswadi untuk menandatangani perjanjian kredit tersebut untuk pencairan kredit;

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi, yaitu:  
Saksi A.M. YUSUF, S.E., Bin A. MUH. ARIF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu ada masalah hutang piutang antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Para Tergugat yang berhutang kepada KSP Sahabat Mitra Sejati;
- Bahwa awalnya perjanjian kredit antara Para Tergugat dengan KSP Sahabat Mitra Sejati tahun 2015;
- Bahwa saat itu saksi Take over ke BRI dengan nilai yang dicairkan oleh KSP sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa angsuran perbulannya saat itu adalah Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) per bulan selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa saat itu angsuran perbulannya berjalan lancar;
- Bahwa pada tahun 2016 ada penambahan kredit yang dilakukan oleh Para Tergugat sebesar  $\pm$  Rp. 600.000.000,00 (kurang lebih enam ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu berapa angsuran perbulannya;
- Bahwa jaminannya saat itu adalah Sertifikat Hak Milik;
- Bahwa saat itu pembayarannya lancar dan nanti tahun 2018 sampai sekarang tidak dibayar;
- Bahwa pembayarannya tidak lancar karena usaha pak Juswadi tidak berjalan;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan pak Juswadi berhenti membayar;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah hutang yang belum terbayar oleh pak Juswadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi esensi gugatan sederhana Penggugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I, telah mendapatkan pinjaman uang dari Penggugat sebesar Rp 617.343.011,- (Enam ratus tujuh belas juta tiga ratus empat puluh tiga ribu sebelas rupiah) dengan jangka waktu 60 bulan sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup Nomor : 004/PP/SUKM-BNE2/IV/2018 pada tanggal 31 Mei 2018;

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Tergugat I** telah lalai dan tidak mematuhi ketentuan pembayaran hutangnya kepada **Penggugat** dan telah melanggar ketentuan Pasal 15 dari perjanjian pembiayaan Nomor : 004/PP/SUKM-BNE2/IV/2018 pada tanggal 31 Mei 2018, meskipun Penggugat telah berulang kali mengingatkan Para Tergugat baik secara lisan maupun tertulis yang antara lain berupa Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali sehingga Para Tergugat dinyatakan Cidera Janji (Wanprestasi).
- Bahwa berdasarkan perhitungan sisa jumlah kewajiban an. Juswadi tertanggal **19 Juni 2020** adalah sebesar Rp 498.933.921,73 (Empat ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah koma tujuh puluh tiga sen).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan sederhana Penggugat tersebut Tergugat mengakui gugatan tersebut dan tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat I dan Tergugat II mengakui gugatan sederhana Penggugat tersebut, Hakim berpendapat bahwa Hakim akan tetap mempertimbangkan dalil-dalil gugatan sederhana Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa P-1 sampai dengan P-5 dan 1 (satu) orang saksi, yaitu saksi YUSDIMAN, S.Sos Bin SUDIRMAN;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 berupa Photo copy Surat Perjanjian Pinjaman No. 004/PP/SUKM-BNE2/IV/2016 tanggal 31 Mei 2016 antara JUSWADI selaku Peminjam dengan KSP Sahabat Mitra Sejati, Hakim menilai bahwa Tergugat I (JUSWADI) dengan disetujui oleh Tergugat II (HASNIDAR) telah meminjam uang kepada Penggugat (KSP Sahabat Mitra Sejati) sebesar Rp. 617.343. 011,- (Project Admin Fee/Dana Nett Rp. 550.000.000,-) dengan bunga sebesar 0,8 % (nol koma delapan persen) pertahun angsuran Rp. 15.227.794 (lima belas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus Sembilan puluh empat rupiah) selama 60 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Photo copy Sertifikat Hak Milik Nomor 177/Desa TA atas nama AMBO ALA BIN LAHAJJI, Hakim menilai bahwa agunan dari pinjaman tersebut adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 177/Desa TA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Photo copy Surat Peringatan II No : 004/SP2/BNE2/III/2019 tanggal 5 Maret 2019; bukti surat P-4 berupa Photo copy Surat Peringatan III dan Terakhir No : 008/SP3/BNE2/III/2019 tanggal 14 Maret 2019 dan bukti surat P-5 berupa Photo copy kwitansi dari PT. Pos Indonesia (Persero) penerima Bpk Juswadi Pengirim Kantor sahabat UKM Bone tanggal 19 Februari 2019, Hakim menilai oleh karena bukti surat tersebut tidak dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ditunjukkan aslinya oleh Penggugat sehingga bukti surat tersebut tidaklah dapat dipertimbangkan kecuali bersesuaian dengan alat-alat bukti yang lain dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi dari Penggugat dan para Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi YUSDIMAN, S.Sos bin SUDIRMAN pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa ada perjanjian kredit antara KSP Sahabat Mitra Sejati dengan Juswadi (Tergugat I) pada tahun 2016; Bahwa saksi lupa berapa nilai uang yang diperjanjikan antara KSP Sahabat Mitra Sejati dengan Juswadi (Tergugat I); Bahwa saksi sudah lupa berapa yang harus di bayar oleh Para Tergugat setiap bulannya dan saksi juga lupa selama berapa bulan yang diperjanjikan; Bahwa awal pembayaran pinjaman Juswadi tersebut lancar dan sekarang informasi yang saksi dengar tidak lancar dan saksi tidak tahu sejak kapan tidak lancar pembayaran pinjaman tersebut; Bahwa pada saat penandatanganan pencairan tersebut saksi hadir, notaris dan ada 2 (dua) orang teman saksi; Bahwa pada saat penandatanganan akta perjanjian kredit dilakukan di rumah Juswadi bukan dikantor karena sudah hampir malam;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti surat P-1 dan P-2 dihubungkan dengan keterangan saksi YUSDIMAN, S.Sos bin Sudirman ditemukan adanya persesuaian bahwa Tergugat I (JUSWADI) dengan disetujui oleh Tergugat II (HASNIDAR) telah meminjam uang kepada Penggugat (KSP Sahabat Mitra Sejati) telah membuat suatu perjanjian Hutang Piutang dimana Tergugat I (JUSWADI) dengan disetujui oleh Tergugat II (HASNIDAR) telah meminjam uang kepada Penggugat (KSP Sahabat Mitra Sejati) sebesar Rp. 617.343. 011,- (Project Admin Fee/Dana Nett Rp. 550.000.000,-) dengan bunga sebesar 0,8 % (nol koma delapan persen) pertahun angsuran Rp. 15.227.794 (lima belas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus Sembilan puluh empat rupiah) selama 60 bulan; Penggugat (KSP Sahabat Mitra Sejati) dengan para Tergugat dan hal tersebut juga bersesuaian dengan keterangan saksi Tergugat yaitu saksi A.M. YUSUF, S.E., Bin A. MUH. ARIF yang pada pokoknya menerangkan : Bahwa saksi tahu ada masalah hutang piutang antara Penggugat dan Para Tergugat; Bahwa awalnya perjanjian kredit antara Para Tergugat dengan KSP Sahabat Mitra Sejati tahun 2015; Bahwa saat itu saksi Take over ke BRI dengan nilai yang dicairkan oleh KSP sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); Bahwa angsuran perbulannya saat itu adalah Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) per bulan selama 5 (lima) tahun; Bahwa saat itu angsuran perbulannya berjalan lancar; Bahwa pada tahun 2016 ada penambahan kredit yang dilakukan oleh Para Tergugat sebesar ± Rp. 600.000.000,00 (kurang lebih enam ratus juta rupiah) dengan jaminannya saat itu adalah Sertifikat Hak Milik;

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menerangkan telah melakukan Peneguran kepada Para Tergugat namun Para Tergugat tidak mau melunasi hutangnya dan Para Tergugat tidak membantah dengan mengajukan jawaban dan juga dihubungkan dengan bukti surat P-3, P-4 dan P-5, Hakim menilai bahwa Penggugat telah melakukan peneguran kepada Para tergugat namun Para Tergugat tidak mau membayar hutangnya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai jumlah sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat, Hakim menilai oleh karena Para Tergugat tidak membantah jumlah hutang yang termuat dalam gugatan Penggugat tersebut sebesar Rp 498.933.921,73 (Empat ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah koma tujuh puluh tiga sen), maka Hakim berpendapat Para Tergugat telah mengakui jumlah hutang Para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim menilai, bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatan sederhananya yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum dari Gugatan Sederhana Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka-1 Hakim akan mempertimbangkannya terakhir, setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum setelahnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka-2, yang Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Cidera Janji/Wanprestasi kepada Penggugat, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas Tergugat I dan tergugat II telah berhutang kepada Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II telah menunggak pembayarannya dan sisa hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat Rp 498.933.921,73 (Empat ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah koma tujuh puluh tiga sen), sehingga Hakim berpendapat petitum angka-2 tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka-2 dikabulkan, maka petitum angka-3 dapatlah dikabulkan dengan perbaikan sebagai berikut Rp 498.933.921,73 (Empat ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah koma tujuh puluh tiga sen);

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Hakim tidak pernah melakukan sita jaminan dan oleh karena Penggugat tidak pernah memintakan secara tersendiri mengenai sita jaminan tersebut, maka Hakim berpendapat petitum angka-4 tersebut haruslah ditolak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menerapkan prinsip kehati-hatian maka Majelis Hakim tidak akan menerapkan putusan bersifat *uitverbaar bij voorraad* maka Petitem angka-5 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitem angka-2 dan petitem angka-3 dikabulkan sedangkan petitem angka-4 dan petitem angka-5 tersebut ditolak, maka petitem angka-1 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitem angka-1, petitem angka-2 dan petitem angka-3 dikabulkan sedangkan petitem angka-4 dan petitem angka-5 tersebut ditolak maka gugatan sederhana Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan sederhana Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, maka Penggugat dinyatakan sebagai pemenang dan pihak Para Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka oleh karenanya Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul, yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Cidera Janji/Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar hutangnya pertanggal per tanggal 19 Juni 2020 adalah sebesar Rp 498.933.921,73 (Empat ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah koma tujuh puluh tiga sen);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari JUMAT tanggal 23 Oktober 2020 oleh Nur Kautsar Hasan, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Watampone,

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dr. ANDI SUDIRMAN, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Para Tergugat dan Penasehat hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Dr. ANDI SUDIRMAN, S.H.,M.H.

Nur Kautsar Hasan, S.H., M.H.

### Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- PNBP Surat Kuasa	Rp.	10.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	220.000,-
- PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
- Materai	Rp.	6.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-
- Leges	Rp.	10.000,-
Jumlah .....	Rp.	356.000,-

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)